



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/116/Kept./403.013/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui pembentukan tim reviu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2020);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan menghimpun bahan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024;
  - b. melaksanakan reviu Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi elektronik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui website <https://elppd.kemendagri.go.id>;

- c. menyusun Laporan Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 19 April 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP: 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/116/Kept./403.013/2024

TANGGAL : 19 April 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati	
2.	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Magetan	
3.	Pengawas	Sekretaris Inspektorat	
4.	Koordinator	Inspektur Pembantu III	
5.	Ketua Tim	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	Fatma Ariana, S.T
6.	Anggota	a. 5 (lima) Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan  b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan  c. Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan  d. Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan  e. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten	1) Triana Martsanti, S.E 2) Lava Sejahtera, S.T. 3) Luky Riana Windradini, S.E. 4) Dio Amali Sukma, S.M. 5) Rosidah Kurniawati, S.A. Riza Habibie, S.T.  Nurul Kotimah, S.Kom  Supriyantini, S.Sos.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KETERANGAN
1	2	3	4
		Magetan f. 5 (lima) Orang Staf Sekretariat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	1) Bambang Setyana, S.E. 2) Januar Erfan Baikhuni, S.Ak. 3) Yusup Setyadi, S.E. 4) Sulasih 5) Sri Umiati

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pemimpin Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004